

PEMBENTUKAN POKJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU  
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 60/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN PUTARAN II TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk tersebarnya informasi tahapan, program dan kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II tahun 2014 di media elektronik dan media cetak, perlu dilakukan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu, serta sesuai Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 2008, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 23 Tahun 2013, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi, b. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka konsultasi, c. menentukan tema dan desain yang paling efektif dalam penyebaran informasi pemilu, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2014.  
- Lampiran 1 Halaman.